



JI 2 (2) (2017)

JPK

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>



PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PILKADA

Cucu Sutrisno[✉]

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2017

Disetujui Juli 2017

Dipublikasikan Juli 2017

Keywords:

Citizens, The Direct Local Leader Elections, political participations.

How to Cite:

Cucu Sutrisno (2017).

Partisipasi Warga Negara

Dalam Pilkada. *Jurnal*

Pancasila dan

Kewarganegaraan.

Universitas Muhammadiyah

Ponorogo, Vol 2 No 2 :

Halaman 38-50

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena Pilkada yang demokratis akan menguatkan demokrasi Indonesia. Pilkada yang demokratis harus disertai baiknya kondisi partisipasi politik warga negara. Kenyataannya, partisipasi politik dalam Pilkada masih banyak terkontaminasi oleh persoalan mendasar yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada artikel ini akan dibahas mengenai partisipasi politik warga negara untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis. Beberapa pertanyaan pokok yang akan diangkat yakni: Pertama, bagaimanakah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada agar mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis?. Kedua, bagaimana seharusnya warga negara memilih kandidat terbaik dalam Pilkada?

Abstract

The implementation of Direct Local Leader Elections (Pilkada) as a mechanism of democracy must be based on the spirit of people's sovereignty and implemented democratically because a democratic Pilkada will strengthen Indonesian democracy. Democratic Pilkada must be accompanied by good conditions of citizens' political participation. In fact, political participation in Pilkada is still heavily contaminated by the underlying issues that need to be solved. Therefore, in this article will be discussed about the political participation of citizens to realize a democratic Pilkada. Some of the main questions that will be raised are: First, how should the citizens participate in the Pilkada?. Second, how should citizens choose candidates in Pilkada?

© 2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ **Alamat korespondensi:**

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: cucu.sutrisno21@gmail.com

ISSN 2527-7057 (Online)

ISSN 2549-2683 (Printed)

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Pada sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan (representative democracy), dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, penyelenggaraan Pilkada untuk memilih Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Oleh karena itu, sesungguhnya penyelenggaraan Pilkada adalah sarana pemberian mandat dan legitimasi dari rakyat kepada Kepala Daerah dengan harapan Kepala Daerah yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Meski demikian, ternyata banyak sekali Kepala Daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Pada Rilis Media berjudul “Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017” dari Koalisi Pilkada Bersih (Pukat UGM, Pusako UNAND, ICW, Perludem, Lingkar Madani) disampaikan bahwa sesuai catatan ICW pada periode 2010 hingga 2015 saja sudah ada 183 Kepala Daerah, baik di level Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ini berarti Kepala Daerah sebagai output Pilkada banyak yang gagal menjalankan mandat legitimasi dari warga (disconnect electoral). Kondisi ini menuntut kecermatan warga negara yang menjadi pemilih dalam menentukan pilihannya ketika Pilkada.

Sejatinya, penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik (Marijan, 2010: 83). Sejalan dengan itu, Huntington & Nelson (1998:34) juga menyarankan bahwa keterlibatan dibidang politik dalam negara demokrasi memang sesuatu yang baik, karena ia membuat demokrasi lebih berarti sebab akan mengakibatkan pemerintah lebih tanggap dan mengembangkan kepribadian individu dalam masyarakat menjadi manusia susila dan warganegara yang bertanggung jawab. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses pemilihan (Marijan, 2010: 113).

Bagi Negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, Pemilu (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu (Asshiddiqie, 2011: 414). Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat (Budiarjo, 2008: 461). Tiga tahun terakhir ini, Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak tahap pertama telah dilaksanakan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pilkada serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15

Februari 2017. Pada tahun 2018 mendatang, Pilkada masih akan dilaksanakan lagi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk 17 Provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di 115 Kabupaten, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. KPU sudah merencanakan hari pemungutan suara untuk Pilkada Serentak Tahun 2018 pada Hari Rabu, 27 Juni 2018 (KPU, 2017). Semakin banyak Pilkada yang terlaksana harusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negara.

Namun, seolah “jauh panggang dari api”, kualitas partisipasi politik Pemilih dalam Pilkada terutama partisipasi elektoral (voter turnout) nyatanya masih bergelut dengan persoalan mendasar. Kondisi partisipasi elektoral (voter turnout) Pilkada di Indonesia masih kental dibersamai politik uang (money politics). Hal serupa juga menimpa partisipasi elektoral non-konvensional yakni keterlibatan warga pada proses-proses pemilu seperti kampanye, menjadi relawan, menjadi broker politik calon, dan lain sebagainya yang juga masih ditemplei oleh politik uang. Ini terlihat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 tatkala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 600 dugaan politik uang (Putra, 2017). Politik uang dapat dikatakan merupakan endemi yang selalu timbul setiap kali Pemilu namun selalu sulit pula mengungkap pelaku sekaligus memproses penindakannya (M. Najib, 2014: 85-88). Maraknya mobilisasi partisipasi politik warga dalam Pilkada melalui skema politik uang (money politics) menunjukkan bahwa warga masih gampang tergiur oleh upaya-upaya penyesatan politik itu. Ini merupakan dilema pencapaian partisipasi politik warga negara dalam Pilkada.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang patut diajukan tentang

partisipasi politik dalam Pilkada. Pertanyaan pertama bagaimanakah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah agar mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis?. Kedua, bagaimana seharusnya warga memilih kandidat dalam Pilkada? Ketiga, partisipasi politik dalam Pilkada hanyalah sekedar memilih calon Kepala Daerah saat hari pemilihan?. Pertanyaan-pertanyaan demikian penting diajukan mengingat Negara Indonesia pasca bergulirnya Era Reformasi merupakan negara yang sedang mengupayakan suksesi tahapan instalasi dan konsolidasi demokrasi.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pilkada

Pilkada secara langsung dapat diselenggarakan setelah terjadi perdebatan sengit mengenai mekanismenya apakah secara langsung atau oleh DPRD. Perdebatan ini pernah terjadi pada 2005 namun mengemuka lagi pada tahun 2014. Landasan filosofis yuridis yang mendasari dinamika perdebatan Pilkada adalah bunyi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” ditafsirkan tidak berarti Kepala Daerah harus dipilih secara langsung namun dapat pula dipilih secara tidak langsung sepanjang prosesnya demokratis. RUU Pilkada yang salah satu muatannya adalah pengembalian pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD (pemilu tidak langsung) berhasil disahkan pada tahun 2014. Ketika itu RUU Pilkada berhasil disahkan karena hadirnya dukungan mayoritas partai politik di DPR yakni dari Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS, Demokrat. Tak pelak keputusan

politik ini menjadi polemik dikalangan elit pemerintah, politisi, akademisi, dan masyarakat karena sebelumnya Pilkada telah banyak dilaksanakan secara langsung.

Pilkada secara langsung sebenarnya dimulai setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun, setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPR. Setelah terjadi perdebatan politik hingga muncul penolakan publik, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pilkada akhirnya harus dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah saat ini dapat dikatakan sebagai bagian dari rezim Pemilu.

Pilkada langsung sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Pilkada yang demokratis dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat (Budiarjo, 2008: 461). Suatu Pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yakni: 1) adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) adanya partisipasi masyarakat, 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik (Marijan, 2010: 83). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilu karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir maka pemilu yang dilaksanakan bukan Pemilu yang demokratis (Santoso, 2006: 12). Menurut Eko (2003: 307-309), Pemilu demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara demokratis yakni secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dll. Pilkada sebagai bagian dari Pemilu juga harus dilaksanakan dengan hadirnya partisipasi politik warga negara. Artinya,

partisipasi warga negara dalam Pilkada tidak boleh absen namun harus berkualitas karena akan menentukan demokratis atau tidaknya Pilkada yang dilaksanakan.

Tahapan-tahapan Pilkada sejatinya sangat memerlukan partisipasi warga dalam penyelenggaraannya. Partisipasi dimaksud adalah partisipasi politik. Secara umum, Budiarjo (1998: 1) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Pendapat tersebut sejalan dengan Huntington dan Nelson (1994: 9) yang juga mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu kegiatan yang oleh pelakunya sendiri maupun orang lain diluar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pelaku yang dimaksud adalah perorangan-perorangan sebagai warga negara preman. Kemudian kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan baik yang legal maupun ilegal (Huntington & Nelson, 1994: 6-8). Pendapat Nie dan Verba juga sejalan dengan itu bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambilnya (keputusan) namun Nie dan Verba membatasi kegiatan tersebut hanya pada kegiatan yang legal bukan ilegal (Budiarjo, 1998: 2).

Cara-cara berpartisipasi terbagi dalam beberapa jenis. Sebagaimana piramida partisipasi politik David F. Roth dan Frank L. Wilson (dalam Budiarjo, 1998: 7) dapat diketahui bahwa cara partisipasi politik terbagi menjadi orang yang apolitis sebagai kelompok terbanyak, pengamat, partisipan, dan aktivis. Piramida ini mengerucut keatas sesuai dengan

intensitas partisipasinya. Orang-orang yang apolitis adalah orang-orang yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik (apathy). Kemudian, bentuk-bentuk partisipasi politik kelompok pengamat antara lain memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Selanjutnya yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam pelbagai proyek pekerjaan sosial, contacting atau lobbying pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye. Terakhir yang paling intensif adalah aktivis yakni sebagai pemimpin partai atau kelompok kepentingan dan pekerja separuh waktu.

Partisipasi politik warga negara sangat terkait erat dengan kepemilikan budaya politik. Budaya politik merupakan orientasi politik sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik tersebut (Almond & Verba, 1990: 14). Budaya politik individu akan ditentukan oleh kepemilikan orientasi psikologis terhadap obyek sosial yang dalam hal ini adalah sistem politik. Orientasi tersebut yakni pertama, orientasi kognitif yang menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, kedua, orientasi afektif yang menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik, ketiga, orientasi evaluatif yang menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya (Gaffar, 2006: 99). Apabila orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif dikembangkan secara maksimal dan seimbang pada diri warga negara maka akan muncul budaya politik yang mendukung terwujudnya sistem

politik yang demokratis dan stabil yakni budaya politik partisipan (participant political culture). Kehadiran budaya politik ini nampak pada masyarakat yang orang-orangnya melibatkan diri dalam kegiatan politik atau paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik. (Winarno, 2008: 18). Warga negara yang telah memiliki budaya politik partisipatif, memiliki kompetensi politik yang tinggi dan digunakannya untuk memberikan evaluasi terhadap proses politik (Gaffar, 2006: 100). Artinya, partisipasi politik warga negara merupakan bagian dari budaya politik partisipatif sehingga kepemilikan budaya politik partisipatif akan menghadirkan partisipasi politik yang mendorong terwujudnya sistem politik yang demokratis dan stabil.

Partisipasi politik dalam Pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Partisipasi politik warga negara dalam Pilkada adalah partisipasi elektoral (voter turnout). Partisipasi elektoral ini terbagi kedalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan yang non-konvensional. Partisipasi elektoral yang konvensional berkenaan dengan tingkat kehadiran pemilih di bilik suara sedangkan partisipasi elektoral non-konvensional sifatnya lebih luas berupa keterlibatan warga pada proses-proses Pemilu seperti kampanye, menjadi relawan, menjadi broker politik calon, dan lain sebagainya (Nurhasim, 2014: 12).

Pertama, partisipasi elektoral yang konvensional dalam Pilkada sangat terkait dengan kepemilikan hak warga negara sebagai Pemilih. Warga negara yang memiliki hak memilih dalam Pilkada adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) sebagaimana ketentuan UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015. Selain itu, warga negara yang sudah memenuhi kriteria tersebut baru dapat

menggunakan hak pilihnya bila sudah terdaftar sebagai Pemilih di KPU. Namun apabila tidak terdaftar, Pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutan suara agar dapat menunaikan haknya untuk memilih dalam Pilkada (Pasal 57 Perpu No. 1 Tahun 2014).

Partisipasi Pemilih untuk memilih (voting) dalam Pilkada akan mewujudkan angka partisipasi yang tinggi sebagai bagian dari tingginya tingkat partisipasi Pilkada. Tingginya angka partisipasi dalam Pilkada baik bagi penciptaan Pilkada yang demokratis sebab itu juga menunjukkan sejauhmana proses pemilu berjalan dengan adanya pelaksanaan hak kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya. Selain itu, angka partisipasi juga menunjukkan warga negara terlibat dalam kegiatan Pilkada. Hal-hal tersebut juga menandakan bahwa sistem demokrasi yang berjalan sudah dianggap baik dan tetap dipercaya oleh warga negara (Nurhasim, 2014: 16). Oleh karena itu, warga negara sebagai Pemilih harus berpartisipasi untuk memilih (voting) dalam Pilkada agar Pilkada yang dilaksanakan dapat mendorong penguatan sistem yang demokratis. Upaya untuk memastikan tercapainya partisipasi politik ini sudah harus dimulai ketika ada penentuan daftar pemilih tetap di tingkat desa. Warga yang sudah memenuhi kriteria sebagai Pemilih harus memastikan terdaftar sebagai Pemilih. Kemudian, pada saat hari pemilihan, warga harus meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan datang ke TPS untuk memilih kandidat Pilkada.

Kedua, partisipasi elektoral yang non-konvensional sangat terkait dengan partisipasi warga negara selama tahapan Pilkada. Warga harus terlibat dalam setiap tahapan Pilkada misalnya dalam tahap penentuan bakal calon oleh salah satu atau gabungan partai politik, saat kegiatan

kampanye Pilkada, saat debat Pilkada, saat hari pemilihan, saat penghitungan, dan sebagainya. Partisipasi elektoral yang non-konvensional juga dapat dilakukan dengan aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan dalam Pilkada. Selain itu, warga juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam NGO baik yang mendukung Kandidat Pilkada maupun yang mengkritisi jalannya Pilkada. Partisipasi warga pada tahapan Pilkada tersebut harus ditujukan untuk mensukseskan terselenggaranya Pilkada yang demokratis. Bentuk-bentuk partisipasi politik pada tahapan Pilkada antara lain memberikan suara saat hari pemilihan, mendiskusikan visi misi dan kualitas kandidat Pilkada, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan atau relawan salah satu kandidat. Kemudian bentuk yang lain yang lebih intensif lagi adalah contacting atau lobbying pejabat-pejabat, menjadi juru kampanye atau bekerja aktif sebagai anggota partai politik yang mendukung kandidat Pilkada. Partisipasi lain yang lebih intensif lagi antara lain menjadi pemimpin kelompok kepentingan yang mendukung atau mengkritisi Kandidat Pilkada atau menjadi pendukung Kandidat Pilkada.

Meski demikian, partisipasi yang dilakukan harus ditujukan untuk mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis seperti peningkatan kualitas kompetisi antar kandidat Pilkada dan pemenuhan hak kebebasan warga negara untuk memilih dalam Pilkada. Partisipasi yang dimaksud ditujukan untuk mencari dan mendukung kandidat Pilkada yang dianggap mampu mewujudkan kebaikan umum (*binum communa*) yakni suatu situasi diruang publik yang tanpa ketidakadilan, tanpa pemerasan, tanpa kemiskinan dan pemiskinan, tanpa penindasan dan pembodohan dan

sebagainya (Baowollo, 2008: 161). Kandidat Pilkada yang harus dicari dan didukung adalah mereka yang memiliki *civic virtue*. Sebab, prasyarat terciptanya *binum communa* adalah dimilikinya *civic virtue* karena *binum communa* hanya dapat dicapai dengan mengedepankan keutamaan dan kebajikan (Baowollo, 2008: 161). Setiap kandidat yang memenangi Pilkada sebenarnya memiliki kewajiban untuk mewujudkan kebaikan umum di daerah yang dipimpinnya. Namun, karena tidak jarang ada Kepala Daerah yang justru memntingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya semata maka hadirnya pemimpin ideal masih harus diupayakan.

Selain itu, idelanya keterlibatan dalam Pilkada tidak sekedar dilandasi oleh faktor mobilisasi yang keterlibatannya (partisipasi) hanya disebabkan oleh bujukan atau dorongan dari luar apalagi yang berupa imbalan baik berbentuk janji atau barang. Idealnya partisipasi dalam Pilkada harus didorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan politik yang oleh Huntington & Nelson (1994: 9) disebut sebagai partisipasi otonom. Selain itu, perilaku memilih warga negara dalam Pilkada juga jangan sampai dilakukan atas pertimbangan pragmatisme politik yakni sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis tertentu misalnya atas pertimbangan iming-iming mendapat imbalan materi. Perilaku memilih dalam Pilkada seyogianya dilandasi pertimbangan atas tujuan-tujuan tertentu yang bersifat ideologis. Perilaku memilih dalam Pilkada haruslah ditujukan untuk menghadirkan Kepala Daerah yang mau dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat selama kepemimpinannya kelak.

Partisipasi yang dimaksud ditujukan untuk mencari dan mendukung kandidat Pilkada yang dianggap mampu

mewujudkan kebaikan umum (binum commuae) yakni suatu situasi diruang publik yang tanpa ketidakadilan, tanpa pemerasan, tanpa kemiskinan dan pemiskinan, tanpa penindasan dan pembodohan dan sebagainya (Baowollo, 2008: 161). Kandidat Pilkada yang harus dicari dan didukung adalah mereka yang memiliki civic virtue. Sebab, prasyarat terciptanya binum commuae adalah dimilikinya civic virtue karena binum commuae hanya dapat dicapai dengan mengedepankan keutamaan dan kebajikan (Baowollo, 2008: 161). Setiap kandidat yang memenangi Pilkada sebenarnya memiliki kewajiban untuk mewujudkan kebaikan umum di daerah yang dipimpinya. Namun karena potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Daerah selalu ada maka hadirnya pemimpin ideal masih harus diupayakan.

Ada tiga sumber daya utama yang sangat menentukan partisipasi elektoral yang non-konvensional yaitu: waktu, uang, serta civic skills (Nurhasim, 2014: 15). Artinya, partisipasi warga negara dalam Pilkada perlu menggunakan waktu, uang, serta civic skills sebagai investasi dalam berpartisipasi. Warga dapat menggunakan waktu dalam berpartisipasi politik dengan mengikuti berbagai kegiatan politik seperti melakukan kampanye, menulis surat kepada pihak berwenang, dan menghadiri pertemuan relevan, dan sebagainya. Sementara uang dapat digunakan untuk berdonasi kepada kandidat, partai, maupun organisasi politik atau kelompok kepentingan (relawan). Sementara civic skills berhubungan dengan komunikasi dan kapasitas organisasional yang perlu dimiliki oleh warga karena kepemilikannya sangat penting dalam aktivitas politik. Dari ketiga investasi tersebut, waktu dan uang merupakan investasi utama dari partisipasi politik. Kepemilikan dan penggunaannya dalam berpartisipasi Politik akan menjadi

pembeda antara warga yang satu dengan warga lainnya (Nurhasim, 2014: 15).

Partisipasi Pemilih tanpa Politik Uang

Pilkada secara serentak merupakan momentum rakyat (pemilih) untuk menentukan nasib daerahnya. Kualitas kepemimpinan daerah 5 tahun kedepan diawali sejak suksesnya Pilkada. Momentum Pilkada dapat menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin terbaik bagi daerahnya masing-masing. Partisipasi politik Pemilih di bilik suara (voting) harus dipandang sebagai upaya dalam mewujudkan output politik yang sesuai dengan kehendak rakyat. Hal tersebut makin mendesak bila mengingat fakta bahwa para wakil (representative) yang memang acapkali memiliki agenda sendiri-sendiri dan mengesampingkan kehendak terwakil (represented) sehingga muncul apa yang disebut sebagai disconnect electoral antara wakil dengan terwakil. Padahal, wakil rakyat (representative) memiliki kewajiban untuk bekerja demi kepentingan rakyat (represented) (Marijan, 2010:108). Artinya, memilih Kepala Daerah yang tepat merupakan cita Pilkada yang demokratis.

Oleh karena itu, jangan sampai salah pilih jika Pilkada ingin dikatakan sukses. Masih banyaknya Kepala Daerah yang hanya mementingkan pribadi dan kelompok sampai akhirnya terindikasi korupsi dan menjadi tersangka perkara korupsi merupakan persoalan penting yang harus dicermati. Pemimpin yang harus ditemukan dalam Pilkada adalah yang mau dan mampu memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin seperti itu adalah seorang negarawan. Seorang negarawan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik selalu ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Masa depan rakyat

yang jauh lebih baik merupakan satu-satunya tujuan kepemimpinan seorang negarawan.

Seorang kandidat dalam Pilkada yang terindikasi korupsi, pernah menjadi tersangka, terdakwa, apalagi terpidana korupsi tentu tidak bisa disebut negarawan. Selain itu, kandidat yang tidak memiliki kecakapan mengurus pemerintahan dilihat dari minimnya dedikasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu sulit dikategorikan sebagai negarawan. Kemudian, kandidat yang sikap, tindakan dan perilakunya bukan ditujukan untuk membuat rakyat menjadi makmur dan sejahtera tentu tidak layak dikatakan bersosok negarawan. Maka dari itu, penting bagi rakyat mengetahui rekam jejak kandidat pilkada agar dapat menemukan mana yang paling negarawan untuk dipilih sebagai pemimpin daerah pada saat pemungutan suara dalam Pilkada. Kini, kepemimpinan daerah harus dipegang orang-orang bersosok negarawan juga.

Menemukan Kandidat Pilkada bersosok negarawan tidaklah mudah. Setiap kandidat Pilkada akan berlomba-lomba memenangi Pilkada dengan berbagai. Sesuai tahapan Pilkada, masa kampanye merupakan moment terakhir yang dapat digunakan pemilih untuk menilai kualitas diri kandidat Pilkada. Sebab, pada masa kampanye akan ada lontaran-lontaran janji politik dan rancangan kepemimpinan daerah dari para kandidat Pilkada yang tentunya bertujuan untuk mendapat simpati dan dukungan Pemilih. Sesuai Pasal 65 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahapan itu, rakyat akan disugahi pemaparan visi misi dan program, persebaran baligo/ baner/ pamflet, pembagian kaos dan aksesoris Pilkada. Pada masa kampanye, Pemilih harus pandai-pandai menemukan sendiri pemimpin terbaik demi kemajuan daerahnya. Sebab, janji dan rancangan kepemimpinan daerah yang ditawarkan tidak selalu memiliki konsep dan realisasi yang jelas. Bahkan tidak jarang kegiatan kampanye yang disertai oleh upaya politik uang (money politics) dengan disertai permintaan dukungan agar menang dalam Pilkada. Pada akhirnya, Pemilih harus cermat betul dalam menilai kandidat Pilkada dalam setiap kampanye yang dilakukannya. Ini penting agar Pemilih tidak terjebak pada perilaku memilih yang dilandasi pragmatisme politik yang apalagi didorong oleh pelaksanaan strategi politik uang (money politics).

Politik uang (money politics) merupakan hambatan mendasar bagi terciptanya Pilkada yang demokratis. Politik uang adalah penyalahgunaan keuangan publik/negara untuk keuntungan kepentingan politik tertentu, atau penggunaan dana secara melawan hukum untuk mencapai kemenangan, baik berwujud upaya pembujukan, paksaan maupun memengaruhi pilihan secara tidak langsung (Winardi, 2009: 151). Lucky (2013) yang menyoroti fenomena politik uang di Nigeria beranggapan bahwa politik uang adalah pembelian suara. Hal itu merupakan fenomena dalam proses pemilihan dimana para kandidat bersaing untuk posisi elektif dengan menggunakan uang atau uang digunakan atas nama mereka sebagai bujukan untuk mempengaruhi dukungan pemilih. Dukungan yang diberikan pemilih diarahkan tidak berdasarkan apa yang diharapkan dan diyakini pemilih tetapi

berdasarkan kekuatan uang yang telah berpindah tangan. Untuk konteks Indonesia, Muhtadi (2013: 46) menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih muda masih rentan politik uang. Ia menjelaskan bahwa banyak politisi atau calon kepala daerah yang menjadikan kaum papa sebagai target operasi jual beli suara (vote buying) dengan menawarkan uang atau bentuk-bentuk hadiah yang lain sebagai alat tukar dalam pemilihan (Muhtadi, 2013: 46)

Politik uang menyebabkan proses politik (Pilkada) menjadi bias, akibat penggunaan uang, Pilkada akan sulit mencapai tujuan sejatinya. Politik uang merupakan sebuah perbuatan korupsi yang memiliki benang merah kausatif dengan perkembangan politik di masa depan. Jika korupsi semakin banyak dan berdampak luas dapat mengakibatkan keterasingan masyarakat serta ketidakstabilan politik (Winardi, 2009: 153). Sebab, memang definisi umum korupsi sebagaimana yang diakui oleh Alatas (1990); Tanzi (1998); Treisman (2000); Jain (2001) dan Azra (2010) adalah suatu penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kolektif dengan cara yang bertentangan dengan peraturan. Hasil dari suatu tindakan korupsi bukanlah keuntungan rakyat tetapi keuntungan pribadi dan kelompok si Koruptor. Maka apabila kejahatan korupsi termasuk politik uang itu tidak benar-benar menjadi musuh bersama (common enemy) maka bukan tidak mungkin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara akan hancur.

Pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada politik uang sebenarnya sudah dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana Pemilu. Pada pasal 260 UU No. 8 Tahun 2012, tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan

tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Tindak pidana pemilu politik uang dikategorikan sebagai yang bersifat kejahatan (Khairul Fahmi, 2015: 268). Artinya, apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pelakunya akan diancam dengan sanksi pidana baik denda maupun penjara. Namun saat ini, politik uang merupakan endemi yang selalu timbul setiap kali Pemilu tetapi disisi lain mengungkap pelaku sekaligus memproses penindakannya sangat sulit (Najib, 2014: 88). Namun, jika rakyat berani menolak dan berani melaporkan serta menjadi saksi adanya praktek politik uang tentu praktek demikian tidak akan menjadi semakin marak. Selama ini, kesulitan proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu termasuk praktik politik uang sering disebabkan oleh ketiadaan saksi-saksi sebagai alat bukti serta minimnya barang bukti (Sutrisno, 2015). Oleh karena itu, jika ada praktek politik uang dan tindak pidana Pemilu lainnya, tolaklah dan laporkan kejadian itu ke Panwascam, Panwaslu Kabupaten maupun Bawaslu selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan Pemilu sebab ada mekanisme penyelesaian hukum untuk menindak praktek demikian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 serta peraturan perundangan lain yang terkait.

Selain itu, guna melawan politik uang secara masif tentu harus ada kesadaran kolektif bahwa sebenarnya rakyat adalah pihak yang paling dirugikan oleh skema praktek politik uang. Sebab, kandidat yang berhasil memenangi Pilkada menggunakan strategi politik uang akan memiliki kekuasaan untuk mengorganisir sumber-sumber kekayaan daerah dan berpotensi besar mengarahkannya untuk mengisi kantong pribadi dalam rangka mengembalikan modal ataupun balas jasa kepada para broker yang telah mendanai

pemenangannya. Jika demikian, yang akan terjadi dalam kepemimpinan daerah yang didapatkan dengan cara politik uang hanyalah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Rakyat hanya akan menyesal karena masuk jebakan politik uang bukan mendapat kemakmuran dan kesejahteraan. Maka, inisiatif rakyat (pemilih) melawan politik uang sangatlah penting. Pemilih tidak boleh lagi mendasarkan pemilihan kepala daerah atas pemberian uang puluhan ataupun ratusan ribu dan bahkan berapapun serta dalam bentuk apapun semisal pemberian barang dan bantuan berupa sandang, pangan maupun papan. Untuk itu, warga negara harus menginisiasi Pilkada damai dan berintegritas tanpa politik uang. Gerakan perlawanan itu perlu dimulai dengan inisiasi pribadi warga menolak politik uang melalui pembuatan kesepakatan bersama keluarga maupun masyarakat desa dan kalau perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan spanduk/ banner menolak politik uang. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada oknum Pilkada yang memanfaatkan politik uang untuk memenangi Pilkada. Langkah ini sekaligus sebagai wujud adanya sambutan positif dan dukungan rakyat untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis.

PENUTUP

Pilkada secara langsung sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme demokrasi haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu yang harus ada dalam Pilkada yang demokratis adalah partisipasi warga negara. Namun, seolah “jauh panggang dari api”, kualitas partisipasi politik Pemilih dalam Pilkada terutama partisipasi elektoral (voter turnout) nyatanya masih bergelut dengan

persoalan mendasar seperti politik uang (money politics).

Partisipasi politik dalam Pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik secara umum. Partisipasi politik warga negara dalam Pilkada merupakan partisipasi elektoral (voter turnout). Partisipasi elektoral ini terbagi kedalam dua kategori yakni yang sifatnya konvensional dan yang non-konvensional. Partisipasi warga dalam Pilkada harus ditujukan untuk mensukseskan terselenggaranya Pilkada yang demokratis. Partisipasi elektoral yang konvensional dalam Pilkada sangat terkait dengan kepemilikan hak warga negara sebagai Pemilih. Partisipasi Pemilih untuk memilih (voting) dalam Pilkada akan mewujudkan angka partisipasi yang tinggi sebagai bagian dari baiknya tingkat partisipasi Pilkada.

Kemudian, partisipasi elektoral yang non-konvensional sangat terkait dengan partisipasi warga negara selama tahapan Pilkada. Warga harus terlibat dalam tahapan Pilkada dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan Pilkada. Partisipasi elektoral yang non-konvensional juga dapat dilakukan dengan aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan dalam Pilkada. Selain itu, warga juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan diluar kegiatan dalam tahapan Pilkada seperti aktif dalam berbagai kegiatan kelompok kepentingan atau kelompok relawan dalam Pilkada dan kegiatan kelompok penekan atau NGO baik yang mendukung Kandidat Pilkada maupun yang mengkritisi jalannya Pilkada.

Idealnya, Partisipasi warga dalam Pilkada tidak hanya didorong oleh faktor mobilisasi namun yang lebih utama harus didorong oleh niat dan kesadaran penuh dari diri pribadi untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan politik dalam Pilkada. Selain itu, perilaku memilih warga negara dalam Pilkada juga jangan sampai

dilakukan atas pertimbangan pragmatisme politik namun seyogianya dilandasi pertimbangan atas tujuan-tujuan tertentu yang bersifat ideologis. Perilaku memilih dalam Pilkada haruslah ditujukan untuk menghadirkan Kepala Daerah yang mau dan mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat selama kepemimpinannya kelak.

Pemimpin yang harus ditemukan dalam Pilkada adalah yang mau dan mampu memakmurkan serta mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin seperti itu adalah seorang negarawan. Seorang negarawan memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik selalu ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Masa depan rakyat yang jauh lebih baik merupakan satu-satunya tujuan kepemimpinan seorang negarawan.

Menemukan kandidat Pilkada bersosok negarawan tidaklah mudah. Warga harus mampu melawan jebakan politik uang (money politics) selama dalam Pilkada. Politik uang merupakan hambatan mendasar bagi terciptanya Pilkada yang demokratis. Karena ia menyebabkan proses politik (Pilkada) menjadi bias, akibat penggunaan uang, pemilu sulit untuk mencapai tujuan sejatinya. Adanya politik uang akan menyebabkan proses politik tidak demokratis karena adanya pembelian suara (vote buying). Padahal, pemilih harusnya menentukan pilihan secara obyektif berdasarkan kualitas kandidat Pilkada. Oleh karena itu, harus ada kesadaran kolektif bahwa sebenarnya rakyat adalah pihak yang paling dirugikan oleh skema praktek politik uang. Hal tersebut penting untuk agar ada gerakan bersama melawan politik uang dalam Pilkada. Gerakan perlawanan itu perlu dimulai dengan inisiasi pribadi warga

menolak politik uang melalui pembuatan kesepakatan bersama keluarga maupun masyarakat desa dan kalau perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan spanduk/ banner menolak politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. (1990). *Corruption: its nature, causes and consequences aldershot*. Brookfield Vt: Avebury
- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Azra, Azyumardy (2010). Islam, corruption, good governance, and civil society: the Indonesian experience. *Islam and Civilisational Renewal Journal* Vol 2, No 1 Tahun 2010 hlm. 14-31
- Baowollo, Rober B. (2008). Pilkada, Direct Civil Participation, dan Civil Society: Merumuskan Peran NGO dalam Proses Pilkada. Dalam Gregorius Sahdan, dkk. (Eds). *Negara dalam Pilkada: Dari Collapse State ke Weak State*. Yogyakarta: IPS Press
- Budiarjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Eko, Sutoro. (2003). *Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: APMD

- Fahmi, Khairul. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015*, hlm. 264-283
- Gaffar, Affan. (2006). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jain, Arvin K. (2001). Corruption: a review. *Journal of Economic Surveys, Vol. 15 No. 1* hlm. 71-121
- Huntington, Samuel P & Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Koalisi Pilkada Bersih. (2017). *Rilis Media Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada serentak 2017*. Diakses dari <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Siaran%20Pers/Press%20Release%20Dinasti%20Politik%20Korupsi%20Kepala%20Daerah%20dan%20Pilkada%20Serentak.pdf> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 01.19 WIB
- Komisi Pemilihan Umum. (2017). *Pemungutan Suara Pilkada 2018 Direncanakan 27 Juni 2018*. Diakses dari <http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5979/Pemungutan-Suara-Pilkada-2018-Direncanakan-27-Juni-2018> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 11.08 WIB
- Lucky, Ovwasa O. (2013). Money Politics And Vote Buying In Nigeria: The Bane Of Good Governance. *Afro Asian Journal of Social Sciences Volume 4, No. 4.3 Quarter III 2013*, hlm. 1-19
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Muhtadi, Burhanuddin. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 No. 1 Juni 2013*, hlm. 41-58
- Najib, Mohammad et.al. (2014). *Pengawasan Pemilu Problem Dan & Tantangan*. Yogyakarta: Bawaslu Propinsi DIY
- Nurhasim, Moch. (2014). Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan. dalam Moch. Nurhasim (Ed). (2014). *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014: Studi Penjajakan*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum
- Putra, Lutfy Mairizal. (2017). *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> pada Sabtu, 20 Mei 2017 Jam 11.08 WIB
- Santoso, Topo. dkk. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Soerensen, Georg. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi* (Terjemahan I. Made Krisna). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutrisno, Cucu. (2015). *Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Polisi Di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Skripsi FIS UNY (Tidak diterbitkan)

Tanzi, Vito. (1998). Corruption around the world causes, consequences, scope, and cures. *Jurnal IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4 (December 1998)*, hlm. 559-594

Treisman, Daniel. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics, 76 (2000)* hlm. 399–457

Winardi. (2009). Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009*, hlm. 150-165

Winarno, Budi. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo